



## PENETAPAN

Nomor 1317/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Justina S.E binti H. Beddu**, tempat tanggal lahir Uloe, 9 September 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Jalan Langsung No. 50, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1317/Pdt.G/2020/PA.Wtp. tanggal 10 Desember 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Muhammad Ikhsan Ramadhan bin H. Beddu berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang di keluarkan oleh Kantor Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.
2. Bahwa H. Beddu dan Hj. St. Rahmah suami istri yang telah dikarunia 9 (sembilan) orang anak dan salah satunya bernama Muhammad Ikhsan Ramadhan bin H. Beddu yang lahir pada tanggal 9 Oktober 2005 baru berumur 15 tahun.

Hal. 1 dari 4 hlm. Pen. Nomor 735/Pdt.P/2018/PA.Wtp



3. Bahwa saudara kandung Pemohon (Muhammad Ikhsan Ramadhan bin H. Beddu) sebagaimana posita nomor 2 (dua) tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum).
4. Bahwa oleh karena saudara kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian anak tersebut.
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anak tersebut yang masih berada dibawah umur untuk pengurusan administrasi balik nama sertifikat tanah.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak atas nama Muhammad Ikhsan Ramadhan bin H. Beddu untuk mewakili anak tersebut yang masih dibawah umur untuk pengurusan administrasi balik nama sertifikat tanah.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka sidang. Dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Pemohon dibebankan membayar biaya perkara,

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 1317/Pdt.P/2020/PA.Wtp dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000.00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Andi Maryam Bakri, S.Ag. M.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag. M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	560.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Materai	:	Rp	6.000,00

---

Jumlah	:	Rp	666.000,00
--------	---	----	------------

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)